



P E N E T A P A N

Nomor 388/Pdt.P/2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut

Nama : NENENG SRI RAHAYU  
NIK : 3471135506670001  
Tempat/tgl lahir : Medan, 15 Juni 1967  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Warga Negara : Indonesia  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Alamat : Celeban UH 3/563 43 RT 034/RW 008, Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta  
No. HP : 08164262413  
Email : [nenengsri rahayu15@gmail.com](mailto:nenengsri rahayu15@gmail.com)

Selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 04 September 2024 dalam Register Nomor 388/Pdt.P/2024/PN Yyk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa telah lahir seorang Perempuan bernama **Neneng Sri Rahayu** di Medan pada tanggal 15 Juni 1967 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor **3471-LT-03052015-0031** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 23 Maret 2015;
2. Bahwa terhadap Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah Nama Ibu Pemohon semula **Miswarti** menjadi **Miskinem** dengan alasan menyesuaikan dengan Kartu Keluarga Nomor 1271052402170010;
3. Bahwa terhadap Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk menambahkan Nama Ayah Pemohon bernama **Pairin** sesuai dengan kutipan akta nikah yang di dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 388/Pdt.P/2024/PN Yyk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Gamping Nomor 78/29/XI1989 tertanggal **26 November 2010**;

4. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama Ayah dan Ibu Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah penambahan/perubahan nama ibu Pemohon semula **Miswarti** menjadi **Miskinem** dengan alasan menyesuaikan dengan Kartu Keluarga Nomor 1271052402170010;
3. Menetapkan sah penambahan/perubahan Nama Ayah Pemohon bernama **Pairin** sesuai dengan kutipan akta nikah yang di dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gamping Nomor 78/29/XI1989 tertanggal **26 November 2010** ;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Pemohon hadir dipersidangan, dan menyatakan mencabut Surat Permohonannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka pencabutan permohonan dari Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan dicabut maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan peraturan perundangan yang bersangkutan;

**MENETAPKAN :**

1. Menyatakan Permohonan Pemohon sebagaimana terdaftar dalam register perkara perdata Nomor 388/Pdt.P/2024/PN Yyk tanggal 02 September 2024 dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara perdata permohonan Nomor 388/Pdt.P/2024/PN Yyk dari register;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 388/Pdt.P/2024/PN Yyk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang oleh Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Kamis tanggal 12 September 2024, oleh kami, RATNA DIANING WULANSARI, S.H., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh Anna Heny Wahyuningsih, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan telah dikirim secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Panitera Pengganti,

Hakim

ttd

ttd

ANNA HENY WAHYUNINGSIH, S.H.      RATNA DIANING WULANSARI, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

|                                   |   |           |                   |
|-----------------------------------|---|-----------|-------------------|
| Pendaftaran Perkara               | : | Rp        | 30.000,00         |
| Administrasi Penyelesaian Perkara | : | Rp        | 75.000,00         |
| Pemanggilan                       | : | Rp        | 0,00              |
| PNBP Pemanggilan                  | : | Rp        | 10.000,00         |
| Juru Sumpah                       | : | Rp        | 0,00              |
| Materai                           | : | Rp        | 10.000,00         |
| Redaksi                           | : | Rp        | 10.000,00         |
| Penggandaan                       | : | Rp        | 0,00              |
| PNBP Pencabutan                   | : | Rp        | 10.000,00         |
| <b>Jumlah</b>                     | : | <b>Rp</b> | <b>145.000,00</b> |

**(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)**